



QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 844);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur...

6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Acehyang mengelola Retribusi Jasa Umum.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pelayanan medis.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada balai pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
16. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
22. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRALB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Aceh dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Aceh.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

30. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
31. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, Balai Latihan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah bahan/alat habis pakai, jenis pelayanan, lama pelayanan, jasa sarana dan jasa penyelenggara pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada pola tarif fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Peninjauan...

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 10

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang .

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dihitung berdasarkan jenis alat ukur yang dipergunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera, Tera Ulang, Kalibrasi Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya berdasarkan pemeriksaan material dan pengujian sifat timbang yaitu kebenaran kepekaan serta ketidaktetapan.
- (3) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis kemetrolgian.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Aceh dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Aceh.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Aceh.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis, dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat...

- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRA dan STRA yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang keliru.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRA dan STRA dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila melewati batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

Pasal 28

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan retribusi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi riil objek retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi.
- (3) Potensi riil objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil kajian yang terukur.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) SKPA/unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBA pada DPA masing-masing SKPA/Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Qanun Aceh ini dilaksanakan oleh SKPA terkait.

BAB XVI

TATA CARA PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Qanun ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 102 Seri "B") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 April 2014
7 Jumadil Akhir 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 April 2014
7 Jumadil Akhir 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemungutan Retribusi menjadi sangat penting bagi Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penerimaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dengan hanya mengandalkan Dana Perimbangan untuk pembiayaannya, lambat laun akan menjadi sangat riskan karena kemandirian keuangan Aceh sangat tergantung kepada kemampuan Pemerintah Aceh untuk menghimpun dana dari sumber yang dipungut secara mandiri.

Hasil penerimaan pungutan retribusi relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan hasil penerimaan dari pungutan Pajak Aceh, namun demikian dengan upaya yang efektif dan intensif semua pungutan Aceh akan menjadi bermakna bagi pendapatan Aceh.

Retribusi Jasa Umum dapat memberi kontribusi tinggi bagi pendapatan Aceh dimana basis retribusi berupa prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Aceh dapat menjadi objek pungutan Retribusi yang dapat dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRA.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Aceh melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)...

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35...

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 63.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	HEMATOLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Haemoglobin	4.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Eritrosit	4.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Leukosit	4.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Laju Endap Darah (LED)	12.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Hitung Jenis (Diffitel)	8.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Waktu perdarahan (Ivy)	4.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Waktu pembekuan (Lee & White)	8.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Waktu Protrombin (Quick)	15.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Rumpel-Leed Test	4.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Jumlah Trombosit	12.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Hematokrit	6.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Clotlysis	4.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Cryofibrinogen/Cryoglobulin	5.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Masa Pembekuan	8.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Percobaan Pembendungan	4.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Retraksi Bekuan	4.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER Perhitungan	4.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata/KHER Perhitungan	4.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Volume Eritrosit Rata-rata (VER) Perhitungan	4.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	4.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Euglobulin (SIA)	8.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	15.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Darah Lengkap (Manual)	25.000,00	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Ketahanan Osmotik	20.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Harn Test	20.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Sugar Water Test	20.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Masa Trombin	20.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Protombin Plasma	20.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Hitung Jumlah		
	1) Eosinofil (Blood Cell Counter)	17.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Eritrosit (Blood Cell Counter)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Lekosit (Blood Cell Counter)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Retikulosit (Blood Cell Counter)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Trombosit (Blood Cell Counter)	8.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	17.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Hemoglobin (Blood Cell Counter)	17.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Hematrokit (Blood Cell Counter)	17.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Hemoglobin Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Konsentrasi HB Eritrosit Rata-rata (Blood Cell Counter)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Volume Eritrosit Rata-rata (VER) (Blood Cell Counter)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Tomboplastin, masa partial	20.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Euglobulin Clotysis (Coagulometer)	16.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Besi, Pewarnaan	16.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Faktor Pembekuan (1 Faktor)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Trombin Penetapan Waktu Seri	65.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Trombosit Agregasi	39.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Fibrinogen	41.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Trombo Test	42.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Darah lengkap (Automatic)	55.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Morfologi Sel	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Neutrofil Alkaline Phosphatase	63.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Nitroblue Tetrazoelum Pewarnaan	63.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Perodic Acid Schiff / PAS, Pewarnaan	63.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Peroksidase, Pewarnaan	63.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Sudan Block B, Pewarnaan	84.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Hemoglobin (Elektroforesis)	84.000,00	1 (satu) kali uji
II	KIMIA KLINIK		
1.	KATEGORI SEDERHANA (URINE)		
	1 Fisik, Volume, Bau, Warna	2.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Keekeruhan	2.000,00	1 (satu) kali uji
	3 PH	2.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Darah Samar	3.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Keton	5.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Protein Urine (Reaksi)	5.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Bilirubin, Urine (Reaksi)	5.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Globulin	5.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Methemoglobin	5.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Protein Bence Jones (Reaksi)	12.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Protein Kualitatif / Semi Kuantitatif	13.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Pemekatan Percobaan	5.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Pengenceran Percobaan	5.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Nitrit	6.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Analisa Batu	20.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Oval Fat Bodies	4.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Sedimen	10.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Urobilin	6.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Urobilinogen	6.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Protein Penetapan kuantitatif	11.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Indikan	6.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Carik Celup Urin	20.000,00	1 (satu) kali uji
	24 Urin lengkap (manual)	30.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Mikro Albumin Urine	283.000,00	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Bilirubin Total	21.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Bilirubin Direk	21.000,00	1 (satu) kali uji
	3 High Density Lipoprotein / HDL	35.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Low Density Lipoprotein / LDL	35.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Thymol Turbidity Test (TTT)	22.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Kalsium (Ca)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Protein Total	21.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Albumin (Fotometri)	17.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Urea / BUN	21.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Kreatinin	21.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Glukosa (Fotometri)	18.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Kalium (K)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Magnesium (Mg)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Kholesterol	25.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Natrium (Na)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Chlorida (Cl)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Alkali Fosfatase	28.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Gamma GT / Giutamil Transferase	21.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Glutamat Piruval Transaminase (GPT)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Asam Urat	25.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Trigliserida	28.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Laktat Dehidrogenase / LDH	40.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	24 Cholinesterase	40.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Kreatinin Kinase	40.000,00	1 (satu) kali uji
	26 Creatinin Kinase MB (CKMB)	200.000,00	1 (satu) kali uji
	27 Porfirin (Fotometer)	30.000,00	1 (satu) kali uji
	28 Sperma analisa	50.000,00	1 (satu) kali uji
	29 APO. A	143.000,00	1 (satu) kali uji
	30 APO. B	143.000,00	1 (satu) kali uji
	31 CK-NAC	110.000,00	1 (satu) kali uji
	32 HbA1c	205.000,00	1 (satu) kali uji
III	MIKROBIOLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	<i>MIKROSKOPIK</i>		
	1 Parasit / Jamur / Kapang :		
	Makroskopis tinja		
	1) Mikrofilaria	10.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Sarcoptes scabiei	10.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Trichomonas	10.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Jamur Suferficial	10.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Jamur Subentan	10.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Candida	10.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Pemeriksaan Telur Cacing / Amuba	10.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Analisa Tinja, Sel Darah, Lemak	10.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Plasmodium sp	10.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Schistosoma sp	10.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Bakteri (Pewarnaan)		
	1) Pewarnaan Gram	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Corynebacterium Diphteriae	32.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Mycobacterium Leprae	25.000,00	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	<i>BLAKAN</i>		
	1 Parasit / Jamur / Kapang :		
	1) Larva A duodenalc / N. Americanus	30.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Plasmodium sp	36.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Schistosoma sp	36.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Trichomonas sp	20.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Candida spp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Jamur Sistemik	40.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Jamur Subentan	40.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Jamur Superficial	40.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Sel Ragi / Yeast	40.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Bakteri		
	1) Steptococcus sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Staphylococcus sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Angka Kuman	50.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Coli Fecal/Coli Tinja	70.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Coliform Total	70.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Acinetobacter sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Aeromonas sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Bacteroidesfragilis	40.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Bacillus sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Bordetella sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	11) Borrelia sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	12) Branhamella sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	13) Brucella sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	14) Citrobacter sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	15) Edwarsiella sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	16) Listeria sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	17) Serratia sp	40.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	18) Erysipelothrix rhusiopathalae	40.000,00	1 (satu) kali uji
	19) Enterobacter sp	40.000,00	1 (satu) kali uji
	20) Enterococcus	40.000,00	1 (satu) kali uji
	21) E. Coli	55.000,00	1 (satu) kali uji
	22) Fransiella novicada	39.000,00	1 (satu) kali uji
	23) Fusobacterium necrophorus	39.000,00	1 (satu) kali uji
	24) Haemophilus sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	25) Helicobacter pylori	39.000,00	1 (satu) kali uji
	26) Klebsiella sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	27) Mycobacterium sp	75.000,00	1 (satu) kali uji
	28) Yersinia sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	29) Salmonella sp	130.000,00	1 (satu) kali uji
	30) Shigella sp	130.000,00	1 (satu) kali uji
	31) Vibrio NAG	130.000,00	1 (satu) kali uji
	32) Vibrio parahaemolyticus	130.000,00	1 (satu) kali uji
	33) Neisseria gonorrhoea	130.000,00	1 (satu) kali uji
	34) Neisseria meningitis	130.000,00	1 (satu) kali uji
	35) Vibrio cholera	120.000,00	1 (satu) kali uji
	36) Nocardia sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	37) Campylobacter jejum	39.000,00	1 (satu) kali uji
	38) Clostridium sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	39) Corynebacterium sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	40) Legionella sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	41) Leptospira Sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	42) Pseudomonas sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	43) Protens sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	44) Providentia sp	39.000,00	1 (satu) kali uji
	45) Cultur Sputum M.O + Sensitivity test	150.000,00	1 (satu) kali uji
	46) Cultur Swab Tenggorok + Sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	47) Pemeriksaan Makanan	165.000,00	1 (satu) kali uji
	48) Cultur Cairan Pleura + Sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	49) Cultur Transudat/Exudat	165.000,00	1 (satu) kali uji
	50) Cultur Sekret Urethra/Vagina + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	51) Cultur Jamur/Fungus	75.000,00	1 (satu) kali uji
	52) Cultur Urine + Sensitivity Test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	53) Cultur darah + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	54) Cultur Faeces + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	55) Cultur Pus + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	56) Cultur transudat/exudat + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	57) Cultur Sekret Urethra/Vagina + sensitivity test	165.000,00	1 (satu) kali uji
	58) Cultur Jamur/Fungus + sensitivity test	280.000,00	1 (satu) kali uji
	59) Resistensi OAT	90.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Uji Kepekaan Difusi	52.000,00	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Penetapan Sub Type	80.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Hewan Percobaan	175.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Biakan Jaringan Virus Polio	750.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Uji Kepekaan Dilusi	80.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Biakan Jaringan chlamydia spp	750.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Biakan Jaringan Mycoplasma spp	750.000,00	1 (satu) kali uji
IV	IMMUNOSEROLOGI		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Rhematoid factor	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Tes Kehamilan (HCG)	15.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Anti Streptorysin O (ASTO)	25.000,00	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Hepatitis B (kualitatif)	40.000,00	1 (satu) kali uji
	3 C. Reaktif Protein (CRP)	25.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Veneral Disease Reserch Laboratory (VDRL)	30.000,00	1 (satu) kali uji
5	Dengue Blot	140.000,00	1 (satu) kali uji
6	Widal	40.000,00	1 (satu) kali uji
7	Anti HIV (kualitatif)	50.000,00	1 (satu) kali uji
8	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	56.000,00	1 (satu) kali uji
9	Anti Toxoplasma IgG (kualitatif)	120.000,00	1 (satu) kali uji
10	Anti Toxoplasma IgM (kualitatif)	120.000,00	1 (satu) kali uji
11	Rubella IgG (Imunoglobulin G)	136.000,00	1 (satu) kali uji
12	Rubella IgM (Imunoglobulin M)	136.000,00	1 (satu) kali uji
13	Vidas CMV Ig G	110.000,00	1 (satu) kali uji
14	Vidas CMV Ig M	110.000,00	1 (satu) kali uji
15	Toxoplasma IgG Aviditi	130.000,00	1 (satu) kali uji
16	Vidas CMV Ig G Aviditi	130.000,00	1 (satu) kali uji
17	Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	105.000,00	1 (satu) kali uji
18	Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	105.000,00	1 (satu) kali uji
19	Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)	106.000,00	1 (satu) kali uji
20	Anti HIV Mikro Elisa	106.000,00	1 (satu) kali uji
21	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	95.000,00	1 (satu) kali uji
22	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	95.000,00	1 (satu) kali uji
23	Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)	95.000,00	1 (satu) kali uji
24	Anti HIV Makro Elisa	95.000,00	1 (satu) kali uji
25	Hepatitis B Makro Elisa	95.000,00	1 (satu) kali uji
26	Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	106.000,00	1 (satu) kali uji
27	Anti HBE(Anti Hepatitis BC)	106.000,00	1 (satu) kali uji
28	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	106.000,00	1 (satu) kali uji
29	Anti HIV (Aglutinasasi)	40.000,00	1 (satu) kali uji
30	T3	120.000,00	1 (satu) kali uji
31	T4	120.000,00	1 (satu) kali uji
32	TSH	120.000,00	1 (satu) kali uji
33	LH	160.000,00	1 (satu) kali uji
34	CLA	160.000,00	1 (satu) kali uji
35	AEA.125	160.000,00	1 (satu) kali uji
36	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	135.000,00	1 (satu) kali uji
37	Pemeriksaan sel CD4	150.000,00	1 (satu) kali uji
38	IgG IgM Dengue (kualitatif)	80.000,00	1 (satu) kali uji
39	TsH3	170.000,00	1 (satu) kali uji
40	NS1Ag Dengue	150.000,00	1 (satu) kali uji
41	CEA	220.000,00	1 (satu) kali uji
42	HBsAg (kuantitatif)	160.000,00	1 (satu) kali uji
43	Ca 125	225.000,00	1 (satu) kali uji
44	Ca 19 - 9	330.000,00	1 (satu) kali uji
45	CAE	450.000,00	1 (satu) kali uji
46	Salmonella Typi-IgG/IgM	112.000,00	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
1	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	280.000,00	1 (satu) kali uji
2	Toxoplasma (Metoda Fat)	300.000,00	1 (satu) kali uji
3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	640.000,00	1 (satu) kali uji
V.	TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA)		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
1	Nitrit (NO2-N) (Reaksi Warna)	12.000,00	1 (satu) kali uji
2	Etanol (Reaksi Warna)	12.000,00	1 (satu) kali uji
3	Karbon Monoksida (CO)	12.000,00	1 (satu) kali uji
4	Nitrat (NO3-N)	12.000,00	1 (satu) kali uji
5	Fenol (Reaksi)	12.000,00	1 (satu) kali uji
6	Metil Alcohol	12.000,00	1 (satu) kali uji
7	Sianida (CN), Reaksi	12.000,00	1 (satu) kali uji
8	Sulfida (S), Reaksi	12.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	KATEGORI SEDANG		
1	Alkohol (Spektrofotometri)	20.000,00	1 (satu) kali uji
2	Nitrit (NO ₂ -N)	20.000,00	1 (satu) kali uji
3	Etanol (Spektrofotometri)	20.000,00	1 (satu) kali uji
4	Karbon Monoksida (CO)	20.000,00	1 (satu) kali uji
5	Nitrat (NO ₃ -N)	20.000,00	1 (satu) kali uji
6	Asetil kholinesterase	20.000,00	1 (satu) kali uji
7	Fenol (Spktofotometri)	20.000,00	1 (satu) kali uji
8	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	20.000,00	1 (satu) kali uji
9	Sianida (Spektrofotometri)	65.000,00	1 (satu) kali uji
10	Sulfida, (Spektrofotometri)	30.000,00	1 (satu) kali uji
11	Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
12	Antireumatik (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
13	Antidepresi (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
14	Antihistamin (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
15	Anti Malaria (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
16	Antipsikotropika (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
17	Antiseptik (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
18	Antituberkolosis (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
19	Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
20	Arabakstroit (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
21	Diuretika (Spektrofotometri)	26.000,00	1 (satu) kali uji
22	Hipnotikum Fragulisis (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,00	1 (satu) kali uji
23	Narkotika (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,00	1 (satu) kali uji
24	Ampethamin (Rapid test)	35.000,00	1 (satu) kali uji
25	Metamphethamin	35.000,00	1 (satu) kali uji
26	canabinoid	35.000,00	1 (satu) kali uji
27	Morfin	35.000,00	1 (satu) kali uji
28	Barbiturat	35.000,00	1 (satu) kali uji
29	cocain	35.000,00	1 (satu) kali uji
30	Methadone	35.000,00	1 (satu) kali uji
31	Stimulansia, Ampetamin (KLTI Rapitest Elisa)	39.000,00	1 (satu) kali uji
32	Obat Lain (KLTI Rapisi Test Elisa)	39.000,00	1 (satu) kali uji
33	Pestisida (KLTI)	39.000,00	1 (satu) kali uji
34	Kadmium / Cd (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
35	Krom / Cr (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
36	Timbal / Pb (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
37	Arsen /As (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
38	Seng / Zn (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
39	Tembaga / Cu (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
40	Raksa / Hg (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
41	Timah / Sn (Spektrofotometri)	39.000,00	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
1	Alkohol (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
2	Analgetik (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
3	Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
4	Anti Depresi (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
5	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
6	Antihistamin (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
7	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
8	Antipsikotrofika (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
9	Antiseptik (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
10	Anti Tuberkolosis (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
11	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
12	Diuretika (Khromatografi Gas)	60.000,00	1 (satu) kali uji
13	Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	100.000,00	1 (satu) kali uji
14	Narkotika (Khromatografi Gas)	100.000,00	1 (satu) kali uji
15	Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	100.000,00	1 (satu) kali uji
16	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	17 Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Timah/Sm (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000,00	1 (satu) kali uji
	24 Pestisida (KG)	260.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Timbal / Pb (KP)	130.000,00	1 (satu) kali uji
VI	KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN DAN MINUMAN DAN BAHANNYA)		
1.	KATEGORI SEDERHANA		
	1 Bau	5.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Rasa	5.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Suhu	5.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Warna	7.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Daya hantar listrik	7.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Kecerahan/kejernihan	15.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Lapisan minyak	7.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Derajat keasaman/ph	7.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Kebasaan	7.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Khlor bebas (CL ₂)	7.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Zat terendap	7.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Benda terapung	7.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Kekeruhan	7.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Timbal/Pb (reaksi)	39.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Asam borat/garamnya	39.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Oksigen terlarut	20.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Arsen/as (reaksi)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Kadmium/cd (reaksi)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Raksa/hg (reaksi)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Tembaga/cu (reaksi)	26.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Khlorida /CL (reaksi)	24.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Zat warna asing	20.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Zat pengawet natrium nitrit (reaksi)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	24 zat pengawet natrium nitrat (reaksi)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Zat organik (KmnO ₄)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	26 Salinitas	7.000,00	1 (satu) kali uji
	27 Sisa klor	7.000,00	1 (satu) kali uji
	28 kesadahan CaCO ₃	26.000,00	1 (satu) kali uji
	29 Kalium klorat	26.000,00	1 (satu) kali uji
	30 Zat yang teroksidasi dengan KmnO ₄	26.000,00	1 (satu) kali uji
2.	KATEGORI SEDANG		
	1 Padatan / Zat Tersuspensi	15.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Zat Padat Terlarut	15.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Co ₂ Agresip	30.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Debu(Udara)	30.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Kebisingan	20.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Amoniak Bebas(Ch ₃ -N)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Karbon Dioksida(Co ₂)	22.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Oksigen Terabsorpsi	22.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Oksidan (O ₃) Ozon	22.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Sulfat(SO ₄)	35.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Flourida(F)	72.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Asam Formiat	20.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Asam Salisilat	26.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Salenium(Se)	78.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Fosfat(FO ₄)	95.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	16 Nitrit(NO ₂ -N)	39.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Clorin (Cl ₂)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Warna	26.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Kekeruhan	26.000,00	1 (satu) kali uji
	20 DHL	26.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Zat Pengawet Natrium Nitrit(Na-NO ₂)	34.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Karbon Monoksida(CO ₂)Spektrofotometri	39.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/Cod	46.000,00	1 (satu) kali uji
	24 Nitrat(NO ₂ -N)	30.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Zat Pengawet Natrium Nitrat	30.000,00	1 (satu) kali uji
	26 Residual Sodium Carbonat(Na ₂ co ₃)	39.000,00	1 (satu) kali uji
	27 Sodium Absorbtion Ratio/Sar	39.000,00	1 (satu) kali uji
	28 Logam	39.000,00	1 (satu) kali uji
	29 Logam Berat	39.000,00	1 (satu) kali uji
	30 Cobalt(Co)Spektrofotometri	39.000,00	1 (satu) kali uji
	31 Aluminium(Al)	21.000,00	1 (satu) kali uji
	32 Barium(Ba)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	33 Natrium(Na)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	34 Seng(Zn)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	35 Boron(B)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	36 Hidrokarbon(Hc)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	37 Arsen/As	39.000,00	1 (satu) kali uji
	38 Besi/Fe	28.000,00	1 (satu) kali uji
	39 Kadmium(Cd)	33.000,00	1 (satu) kali uji
	40 Krom Val 6	26.000,00	1 (satu) kali uji
	41 Mangan/ Na	28.000,00	1 (satu) kali uji
	42 Nikel/Ni	28.000,00	1 (satu) kali uji
	43 Perak/Ag	28.000,00	1 (satu) kali uji
	44 Raksa/Hg	28.000,00	1 (satu) kali uji
	45 Tembaga/Cu	28.000,00	1 (satu) kali uji
	46 Timbal/Pb(Udara)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	47 Timbal(Air)	28.000,00	1 (satu) kali uji
	48 Antimon	28.000,00	1 (satu) kali uji
	49 Sretium	28.000,00	1 (satu) kali uji
	50 Timah	28.000,00	1 (satu) kali uji
	51 Minyak Mineral	39.000,00	1 (satu) kali uji
	52 Cianida(CN)	46.000,00	1 (satu) kali uji
	53 Zat Warna Asing		
	1) Zat Warna Asing Auramine(C Basic Yellow 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Zat Warna Asing Arkanat	25.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Zatwarna Asing Butter Yellow(Ci Solnent Yellow 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Zat Warna Asing Black 7984(Food Back)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	5) Zat Warna Asing Burn Umber (Pigment Brown 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	6) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Basic Orange 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	7) Zat Warna Asing Chrysoine S(Ci Food Yellow 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	8) Zat Warna Asing Citrus Red 2	25.000,00	1 (satu) kali uji
	9) Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb(Food Brow 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	10) Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	11) Zat warna asing fast yellow AB	25.000,00	1 (satu) kali uji
	12) Zat Warna Asing Guinea Green B(Ci Acid Green 3)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	13) Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs(Ci Food Blue 4)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	14) Zat Warna Asing Magenta) Ci Basic Violet)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	15) Zat Warna Asing Metaniil Yellow	25.000,00	1 (satu) kali uji
	16) Zat Warna Asing Oil Orange Ss(Ci Solvent Orange 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	17) Zat Warna Asing Oil Orenrge Xo(C1 Solvent Orange 7)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	18) Zat Warna Asing Oil Yello Ab(Ci Solvent Orange 5)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	19) Zatwarna Asing Oil Ob (C1 Solvent Orange 6)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	20) Zat Warna Asing Orange G (Cisolvent Orange 4)	25.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	21) Zat Warna Asing Orange Ggn(Ci Food Orange 2)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	22) Zat Warna Asing Orange Rn(Ci Food Orange 1)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	23) Zat Warna Asing Orchil Dan Orchein	25.000,00	1 (satu) kali uji
	24) Zat Warna Asing Ponccou 3 R (Ci Red G)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	25) Zat Warna Asing Ponccou 5x(Ci Food Red I)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	26) Zat Warna Asing Ponccou Gr(Ci Food Red 8)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	27) Zat Warna Asing Prodamin B(Ci Food Red 15)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	28) Zat Warna Asing Sudan I(Ci Solvetn Yellow 14)	25.000,00	1 (satu) kali uji
	29) Zat Warna Asing scarlet Gn	25.000,00	1 (satu) kali uji
	55 Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari Pada 20°C Sebagai 2/Bod	65.000,00	1 (satu) kali uji
	56 Nitrogen (Nox),Udara	37.000,00	1 (satu) kali uji
	57 Belerang Dioksida	37.000,00	1 (satu) kali uji
	58 Sulfida Sebagai H2S	55.000,00	1 (satu) kali uji
	59 Surfida Dalam Air	55.000,00	1 (satu) kali uji
	60 Minyak Dan Lemah	28.000,00	1 (satu) kali uji
	61 Minyak Nabati	28.000,00	1 (satu) kali uji
	62 Fenol	30.000,00	1 (satu) kali uji
	63 Deterjen/Uji Biru Metilen	143.000,00	1 (satu) kali uji
	64 Asam Borat Dan Garamnya	39.000,00	1 (satu) kali uji
	65 Asam Salisilat	39.000,00	1 (satu) kali uji
	66 Siklamot	39.000,00	1 (satu) kali uji
	67 Sorbitol	39.000,00	1 (satu) kali uji
	68 Aflatosin (Tlc)	65.000,00	1 (satu) kali uji
	69 Obat Narkotika	46.000,00	1 (satu) kali uji
	70 Zat Pengawet (Formalin)	46.000,00	1 (satu) kali uji
	71 Asam Bongkrek	37.000,00	1 (satu) kali uji
	72 Pestisida Penggolongan	156.000,00	1 (satu) kali uji
	73 Asam Benzoat	37.000,00	1 (satu) kali uji
	74 Zat Pemanis, Sakarin	37.000,00	1 (satu) kali uji
	75 Zat Pengawet, Asam Benzoat	37.000,00	1 (satu) kali uji
	76 Metil-P-Hidroksi Benzoat	37.000,00	1 (satu) kali uji
	77 Pemanis Buatan	37.000,00	1 (satu) kali uji
	78 Toksalbumin	37.000,00	1 (satu) kali uji
	79 Toksolflavin	37.000,00	1 (satu) kali uji
3.	KATEGORI CANGGIH		
	1 Aluminium / Al (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Arsen / As (SSA)	80.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Besi / Fe (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Barium / Ba (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Boron / B (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	6 Kadmium / Cd (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Kalium / K (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	8 Kalsium / Ca (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	9 Kromium / Cr (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Krom Jumlah (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	11 Krom Val 6 (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Kobalt / Co (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	13 Lithium / Li (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	14 Magnesium / Mg (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	15 Mangan / Mn (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	16 Natrium / Na (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	17 Nikel / Ni (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	18 Perak / Ag (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	19 Raksa / Hg (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	20 Selenium / Se (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	21 Seng / Zn (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	22 Silikat / Si (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	23 Timbal / Pb (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	24 Tembaga / Cu (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Gold /AU (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	26 TIN / SN (SSA)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	25 Uranil / U	55.000,00	1 (satu) kali uji
	26 Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	27 Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000,00	1 (satu) kali uji
	28 Pestisida (Kromatografi Gas)	260.000,00	1 (satu) kali uji
VII	JASA PEMUSNAHAN LIMBAH INFEKSIUS		
	1 Limbah Padat	10.000,00	1 Kg
	2 Limbah Cair	10.000,00	1 Liter
VIII	JASA PERACIKAN DAN PENGEMASAN REAGEN		
	1 Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	50.000,00	1 Kit
	2 Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	50.000,00	1 Kit
IX	BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM)		
1.	POLIKLINIK		
	1 Konsultasi Umum	15.000,00	1 (satu) kali konsultasi
	2 Konsultasi Spesialis	30.000,00	1 (satu) kali konsultasi
	3 Pemeriksaan Kesehatan	45.000,00	1 (satu) kali konsultasi
2.	POLI ANAK		
	1 Mantoux test	55.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Rumpelit test	10.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Imunologi BCG	20.000,00	1 (satu) kali suntik
	4 Imunologi DPT	20.000,00	1 (satu) kali suntik
	5 Imunologi Hepatitis	20.000,00	1 (satu) kali suntik
	6 Imunologi Campak	20.000,00	1 (satu) kali suntik
	7 Memberikan vaksin polio	25.000,00	1 (satu) kali suntik
	8 EKG Anak	60.000,00	1 (satu) kali suntik
	9 Test Alergi	275.000,00	1 (satu) kali uji
	10 Spirometri Anak	80.000,00	1 (satu) kali uji
	11 EKG	250.000,00	1 (satu) kali uji
	12 Jasa Suntik	10.000,00	1 (satu) kali suntik
	13 Pasang Infus Anak	15.000,00	1 (satu) kali pasang
3.	KUNJUNGAN DIAGNOSTIK		
	1 Radiologi :		
	a. Foto thorax PA	50.000,00	1 (satu) kali tindakan
	b. Foto toraks 1 posisi	50.000,00	1 (satu) kali tindakan
	c. Foto toraks 2 posisi	100.000,00	1 (satu) kali tindakan
	d. USG dengan print	75.000,00	1 (satu) kali tindakan
	e. USG tanpa print	50.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2 Laboratorium		
	1) Dahak/Sputum	15.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Golongan Darah	15.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Laju Endapan darah	12.000,00	1 (satu) kali tindakan
	4) Pemeriksaan Hb	4.000,00	1 (satu) kali tindakan
	5) Oksigen/ jam < 12 jam	15.000,00	1 (satu) kali tindakan
	6) Jumlah Lekosit	4.000,00	1 (satu) kali tindakan
	7) Jumlah Trombosit	12.000,00	1 (satu) kali tindakan
	8) Jumlah Eritrosit	4.000,00	1 (satu) kali tindakan
	9) Hematokrit	6.000,00	1 (satu) kali tindakan
	10) Darah lengkap (Automatic)	55.000,00	1 (satu) kali tindakan
	4 Urine		
	1) Rutin	25.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Sedimen	5.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000,00	1 (satu) kali tindakan
	5 Tes fungsi Paru-paru	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	6 Kimia Darah		
	1) Liver Function test		
	1 Bilirubin total	21.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Bilirubin direct	21.000,00	1 (satu) kali uji

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3 Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (SGOT)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Glutamat Piroval Trasaminase (SGPT)	20.000,00	1 (satu) kali uji
	5 Albumin/Globulin	17.000,00	1 (satu) kali uji
	2) Gula Darah		
	1 Puasa	18.000,00	1 (satu) kali uji
	2 2 jam PP	18.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Sewaktu	18.000,00	1 (satu) kali uji
	3) Kolesterol		
	1 Kolesterol	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2 High Density Lipoprotein (HDL)	35.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Low Density Lipoprotein (LDL)	35.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Triglicerida	28.000,00	1 (satu) kali uji
	4) Tes Fungsi Gijjal		
	1 Asam urat	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Ureum	21.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Kreatinim	21.000,00	1 (satu) kali uji
	7 Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1 Mikroskop BTA	15.000,00	1 (satu) kali uji
	2 Kultur Sputum BTA	75.000,00	1 (satu) kali uji
	3 Resistensi OAT	90.000,00	1 (satu) kali uji
	4 Kultur jamur	75.000,00	1 (satu) kali uji
4.	RAWAT DARURAT		
	1 Pemeriksaan dokter umum	15.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2 Pemeriksaan dokter spesialis	30.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3 Tinadakan dokter Spisialis	50.000,00	1 (satu) kali tindakan
	4 Tindakan gawat darurat paru	50.000,00	1 (satu) kali tindakan
5.	TINDAKAN MEDIS		
	1 Tindakan medis diagnosa		
	1) Peak Flow Meter (PFM)	6.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Spirometri	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Bronkodilator	30.000,00	1 (satu) kali tindakan
	4) Manthouk Test	55.000,00	1 (satu) kali tindakan
	5) EKG	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	6) Biopsi jarum halus	60.000,00	1 (satu) kali tindakan
	7) Proof Puncti	40.000,00	1 (satu) kali tindakan
	8) Bronkoskopi	420.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2 Tidakan Medis Terapi		
	1) Nebulizer	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Punksi pleura		
	1 Percobaan	60.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2 Aspirasi	180.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Water Sealed Drainage (WSD)	175.000,00	1 (satu) kali tindakan
6.	PELAYANAN REHAB MEDIK		
	1 Sederhana		
	1) Postural Draianage	12.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Latihan pernafasan	7.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Exercise test menggunakan treadmill	150.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2. Khusus		
	1) Terapi oksigen < 5 jam	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	2) Perawatan Rehab di rumah (Lokasi dapat di jangkau paramedis)	30.000,00	1 (satu) kali tindakan
	3) Perawatan rehab di klinik	20.000,00	1 (satu) kali tindakan
	4) Micro wave Diathermi (MWD)	17.000,00	1 (satu) kali tindakan
	5) Ultra Sound Diathermi (USD)	18.000,00	1 (satu) kali tindakan
	6) Treadmill	150.000,00	1 (satu) kali tindakan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	KONSELING		
	1) Kesehatan Paru	15.000,00	1 (satu) kali konsultasi
	2) Gizi	15.000,00	1 (satu) kali konsultasi
8.	PELAYANAN AMBULANCE		
	1) Dalam Kota	75.000,00	
	2) Luar kota setiap 1 km dikenakan tarif	4.000,00	

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
I	A. BIAYA TERA / TERA ULANG					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2m	2.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m	4.000,00	-	2.000,00	(100.000,00)	Buah
	c. Lebih panjang dari 10m, tarif 10m di tambah untuk tiap 10m atau bagiannya	4.000,00	-	2.000,00	-	Buah
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib Ukur	4.000,00	-	2.000,00	-	Buah
	2) Blok Ukur	5.000,00	-	5.000,00	-	Buah
	3) Mikro Meter	6.000,00	-	3.000,00	-	Buah
	4) Jangka Sorong	6.000,00	-	3.000,00	-	Buah
	5) Alat ukur tinggi orang	5.000,00	-	2.500,00	-	Buah
	6) Counter meter	10.000,00	-	10.000,00	-	Buah
	7) Roll Steter	50.000,00	-	50.000,00	-	Buah
	8) Komparator	50.000,00	-	50.000,00	-	Buah
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	Buah
	b. Elektronik	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 I	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	b. Lebih dari 2L sampai 25 I	1.500,00	-	1.500,00	-	Buah
	c. Lebih dari 25 I	2.000,00	-	2.000,00	-	Buah
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kl	100.000,00	-	100.000,00	-	Buah
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl pertama	100.000,00	-	100.000,00	-	Buah
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 10 kl	3.000,00	-	3.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 10 kl	2.000,00	-	2.000,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 1.000 kl dan seterusnya setiap 10 kl	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kl	200.000,00		200.000,00		Buah
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl pertama	100.000,00		100.000,00	-	Buah
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 10 kl	3.000,00		3.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl	1.000,00		1.000,00	-	Buah
	Bagian dari 10 kl dihitung satu kl					
	c. Bentuk selinder datar					

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	1) Sampai dengan 10 kl	100.000,00		100.000,00	-	Buah
	2) Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kl pertama	100.000,00		100.000,00	-	Buah
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	3.000,00		3.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 50 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	2.000,00		2.000,00	-	Buah
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon					
	1) Kapasitas Sampai dengan 5 kl	50.000,00	-	50.000,00	-	Buah
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl pertama	50.000,00	-	50.000,00	-	Buah
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	10.000,00	-	10.000,00	-	Buah
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kl	100.000,00	-	100.000,00	-	Buah
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kl pertama	100.000,00	-	100.000,00	-	Buah
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	3.000,00	-	3.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	2.000,00	-	2.000,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	e. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	500,00	-	500,00	-	Buah
	f. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	200,00	-	200,00	-	Buah
	g. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	50,00	-	50,00	-	Buah
	h. Selebihnya dari 500 kl, setiap kl	200,00	-	200,00	-	Buah
	i. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	50,00	-	50,00	-	Buah
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	10.000,00	-	5.000,00	-	Buah
	b. Gelas ukur	6.000,00	-	3.000,00	-	Buah
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 kl	10.000,00	-	10.000,00	-	Buah
	b. Lebih dari 50 I sampai dengan 200 I	20.000,00	-	20.000,00	-	Buah
	c. Lebih dari 200 I sampai dengan 500 I	30.000,00	-	30.000,00	-	Buah
	d. Lebih dari 500 I sampai dengan 1.000 I	40.000,00	-	40.000,00	-	Buah
	e. Lebih dari 1.000 I biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 I	10.000,00	-	5.000,00	-	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
8.	METER TAKSI	20.000,00	-	20.000,00	-	Buah
9.	SPEEDOMETER	15.000,00	-	7.500,00	-	Buah
10.	METER REM	15.000,00	-	7.500,00	-	Buah
11.	TACHOMETER	30.000,00	-	15.000,00	-	Buah
12.	THERMOMETER	10.000,00	-	5.000,00	-	Buah
13.	DENSIMETER	10.000,00	-	5.000,00	-	Buah
14.	VISKOMETER	10.000,00	-	5.000,00	-	Buah
15.	ALAT UKUR LUAS	5.000,00	-	5.000,00	-	Buah
16.	ALAT UKUR SUDUT	5.000,00	-	5.000,00	-	Buah
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	Buah
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	Buah
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	2.000,00	-	2.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h	500,00	-	500,00	-	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	setiap m ³ /h					
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
	2) Lebih dari 26 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 15 m ³ /h pertama	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	500,00	-	500,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	300,00	-	300,00	-	Buah
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 100 m ³ /h pertama	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,00	-	1.000,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	500,00	-	500,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	200,00	-	200,00	-	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h 10 setiap m ³ /h	100,00	-	100,00	-	Buah
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	2.000,000	-	2.000,000	-	Buah
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 m ³ /h pertama	2.000,000	-	2.000,000	-	Buah
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	200,00	-	200,00	-	Buah
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	150,00	-	150,00	-	Buah
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	100,00	-	100,00	-	Buah
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	50,00	-	50,00	-	Buah
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan suatu system/unit alat ukur)	100,000,00	50,000,00	100,000,00	50,000,00	Buah
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika di uji tersendiri), setiap alat perlengkapan	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	Buah
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	Buah
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	1). Sampai dengan 15 m3/h	20,000,00	10,000,00	20,000,00	10,000,00	Buah
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	40,000,00	20,000,00	40,000,00	20,000,00	Buah
	3). Lebih dari 100 m3/h	50,000,00	25.000,00	50,000,00	25.000,00	Buah
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 10 m3/h	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	Buah
	2). Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	Buah
	3). Lebih dari 100 m3/h	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Buah
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	30,000,00	15.000,00	30,000,00	15.000,00	Buah
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	50,000,00	25.000,00	50,000,00	25.000,00	Buah
	3). Lebih dari 100 m3/h	-	-	-	-	-
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m3/h	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	Buah
	2). Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	3). Lebih dari 100 m3/h	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	Buah
21	PEMBATAS ARUS AIR	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	Buah
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC / TEKINAN / KOMPENSASI LAINNYA)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Buah
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 I	150.000,00	-	150.000,00	-	Buah
	b. Lebih dari 2.000 I sampai dengan 1.000 I	200.000,00	-	200.000,00	-	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 1.000 l	300.000,00	-	300.000,00	-	Buah
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
24	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1). Sampai dengan 10 kg/min	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	Buah
	2). Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a. 10 kg/min pertama	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	Buah
	b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	500	-	500	-	Buah
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	200	-	200	-	Buah
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	100,00	-	100,00	-	Buah
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	50	-	50	-	Buah
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1). Sampai dengan 4 alat pengisi	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	Buah
	2). Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	6.000,00	-	6.000,00	-	Buah
26	ALAT UKMETER LISTRIK, (Meter kWh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang :					

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	1). 3 (tiga) phasa	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	Buah
	2). 1 (satu) phasa	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1 :					
	1). 3 (tiga) phasa	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	Buah
	2). 1 (satu) phasa	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00	Buah
	c. Kelas 2 :	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	Buah
	1). 3 (tiga) phasa	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	Buah
	2). 1 (satu) phasa					
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	-	-	-	-	Buah
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	Buah
29	STOP WATCH	3.000,00	-	3.000,00	-	
30	METER PARKIR	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	Buah
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1). Sampai dengan 1 kg	200,00	100,00	200,00	100,00	Buah
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	Buah
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	Buah
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	Buah
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	c. Ketelitian halus (kelas E2 dan F1)					
	1). Sampai dengan 1 kg	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	Buah
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	10.000,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	Buah
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	Buah
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	6.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	Buah
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	Buah
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	Buah
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	Buah
	2). Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	40.000,00	5.000,00	00.000,00	5.000,00	Buah
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	45.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	Buah
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	50.000,00	7.000,00	25.000,00	6.000,00	Buah
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	50.000,00	8.000,00	30.000,00	6.000,00	Buah
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	50.000,00	10.000,00	40.000,00	7.000,00	Buah
	3). Ketelitian halus (kelas I)	50.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	Buah
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap Ton	3.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	Buah
	2). Ketelitian khusus dan halus, setiap Ton	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton/h	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	Buah
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	Buah
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	Buah
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah rantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	-	-	-	-	Buah
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	5.000,00	-	5.000,00	-	Buah
	2). Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	10.000,00	-	10.000,00	-	Buah
	3). Lebih besar dari 1.000 kg /cm ²	15.000,00	-	15.000,00	-	Buah
	b. 1). Alat Ukur Tekana Darah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	2). Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	b. Lebih dari 100 kg /cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	7.500,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	Buah
	c. Lebih besar dari 1.000 kg /cm ²	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Buah
	3). Pressure Calibrator	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
	4). Pressure Recorder	-	-	-	-	Buah
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	Buah
	b. Lebih dari 100 kg /cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Buah

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih besar dari 1.000 kg /cm ²	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	Buah
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	10.000,00	5.000,00	2.500,00	1.500,00	Buah
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	Buah
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, Kapas dan tekstil, setiap komoditi	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	Buah
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	Buah
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	5.000,00	-	5.000,00	-	Buah
37	BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS				-	Buah
	1. Minuman Air Mineral Dalam Kemasan					
	a. sampai dengan 500 ml	1.000,00		1.000,00		Botol
	b. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1000 ml	1.500,00		1.500,00		Botol
	c. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	2.000,00		2.000,00		Botol
	c. Lebih dari 20 liter	2.500,00		2.500,00		Botol
	2. Minuman buah dalam kaleng/botol	1000,00		1000,00		Kaleng/Botol
	3. Makanan dalam kemasan	1000,00		1000,00		Bungkus/Kaleng
	4. Garam dalam kemasan	1000,00		1000,00		Bungkus
	5. Beras dalam karung	1000,00		1000,00		Karung

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	6. Pupuk dalam kemasan	1000,00		1000,00		Pupuk/Karung
	7. Catatan dalam kemasan					
	a. sampai dengan 1 kg	1.000,00		1.000,00		Kaleng
	b. Lebih dari 1 kg	1.500,00		1.500,00		Kaleng
	c. Lebih dari 5 kg s/d 25 kg	2.000,00		2.000,00		Kaleng
	d. Lebih dari 25 kg	3.000,00		3.000,00		Kaleng
	8. Semen dalam kemasan	2.000,00		2.000,00		Sak
	9. Tabungan Gas Elpiji	2.000,00		2.000,00		Tabung
	10. Pakan Ternak dalam karung	2.000,00		2.000,00		Karung
	11. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya					Botol/karung/ kotak dan sebagainya
II	B. <i>BIA YA PENELITIAN</i>					
	a. Biaya penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada pabrik point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	-	-	-	-	5.000,00 / jam
III	C. <i>BIA YA TAMBAHAN</i>					
	1. UTTP yang memiliki kontruksi tertentu, yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentsimal, desimal, bobot ingsut dan Timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih (25 kg)	-	-	-	-	1.000,00 / jam

No.	JENIS PELAYANAN	TERA		TERA ULANG		KETERANGAN
		PENGUJIAN PENGESAHAN/PE MBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	PENGUJIAN/ PEMBATALAN (RP)	PENJUSTIRAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	-	-	-	-	2.000,00 / jam
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	-	-	-	-	5.000,00 / jam
	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	-	-	-	-	5.000,00 / jam
	2. UTTP yang ditanam	-	-	-	-	5.000,00 / jam
	3. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	-	-	-	-	5.000,00 / jam
	4. Ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat Rp. 2.000 / pesawat	-	-	-	-	10.000,00 / jam
	5. Tidak ditanam, terdapat ditempat yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	-	-	-	-	1.000,00 / jam

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH